

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Salah satu contoh bentuk desentralisasi di Indonesia adalah pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan dari Daerah kepada Desa. Adapun tujuan dari proses desentralisasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di suatu negara (Sarifudin Mada, 2017). Menurut Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berlaku dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia. (Nur Ida Yesinia, 2018)

Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2015 menjelaskan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang kepada desa secara otonom bertujuan untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa yang mana dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengandung amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat daerah dan desa (Ningtyas, 2019). Dalam pasal 71 s.d 75 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai keuangan desa yang mengatur sumber keuangan desa salah satunya adalah dana desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota Kemudian Kabupaten mengalokasikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan setiap desa (Nurhasanah, 2019). Berikut anggaran dana desa tahun 2018-2022 :

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa**

Tahun	Anggaran
2018	60 Triliyun
2019	70 Triliyun
2020	72 Triliyun
2021	72 Triliyun
2022	68 Triliyun

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran dana desa (ADD) untuk tahun 2018 sebanyak 60 triliyun, tahun 2019 70 triliyun, 2020 72 triliyun, 2021 72 triliyun dan 2022 sebanyak 68 triliyun. Dengan adanya anggaran dana desa yang cukup besar diharapkan mampu membangun penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengelola dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tentang pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Nurkhasanah, 2019). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah desa harus transparansi, akuntabel dan partisipasi baik dibidang keuangan, kinerja maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pengelolaan desa tergantung pada partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa, seperti kepala desa, perangkat desa-desa dan masyarakat yang ada dalam satu desa.

Transparansi meningkat di Indonesia seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Pemerintahan harus bisa menyediakan informasi keuangan yang

relevan dan terbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah merupakan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat untuk mengelola seluruh hal yang berhubungan dengan tata kelola negara.

Transparansi menurut perspektif hukum islam yaitu suatu nilai kejujuran (*Shiddiq*), keterbukaan kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (*Tabligh*), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami informasi tersebut. Nilai transparansi dalam akuntansi juga sangat dianjurkan dalam agama islam, sebagai bentuk kejujuran suatu organisasi yang diberikan amanah oleh masyarakat. Nilai transparansi sangat menuntut nilai nilai kejujuran atas setiap informasi, sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ موزُنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَابِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَكُمْ

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa), Pemdagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang *akuntable* dan transparan, pada setiap akhir periode pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Lembar Kinerja Keuangan serta Ikhtisar Laporan keuangan BUMD. Laporan tersebut dilaporkan kepada lembaga legislatif, akan tetapi masyarakat juga mendapatkan laporan tersebut sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab para pejabat pemerintahan daerah terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh masyarakat tersebut.

Perangkat desa merupakan pihak yang terkait langsung atas pengelolaan dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah yang kemudian disalurkan kepada desa-desa dengan prinsip pengelolaan dana desa yang

bersih, transparansi dan akuntabel. Untuk dapat mengelola dana desa secara baik maka diperlukan perangkat desa yang berkompeten. Kompetensi dapat mencakup bidang pengetahuan, keterampilan, dan keahlian seseorang dalam suatu bidang tertentu. Perangkat desa yang kompeten dan memiliki kompetensi dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain perangkat desa, terdapat komponen masyarakat yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan dan partisipasi atas keberhasilan program-program yang telah direncanakan oleh desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat agar dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih, transparansi dan akuntabel. (Ade Ayu Anggraeni Putri, 2021). Selain itu, suatu kegiatan yang bisa mendapatkan suatu keyakinan dan pengawasan agar pemerintah menjadi lebih aman dari kegiatan yang keluar dari peraturan yang telah ditentukan yaitu salah satunya adalah suatu pengendalian internal.

Pengendalian internal dalam kegiatan pemerintahan juga sangat dibutuhkan. Pengendalian internal dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintah untuk mendapatkan keyakinan terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi yang dijalankan dalam lembaga pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dalam pemerintah diwujudkan melalui SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan konsep mengacu pada definis pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization* (COSO). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi adalah kompete (Yuliani, 2017). Kinerja perangkat desa, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Yuliani, 2017). Pengendalian internal akses untuk mendapatkan informasi seharusnya lebih mudah sehingga para masyarakat umum dapat melihat dan membaca laporan keuangan yang dikelola oleh para perangkat desa yang mereka percayai.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan bentuk untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan. Demokrasi

yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website (internet)*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong transparansi pemerintah terhadap masyarakat ( Shende dan Bennet, 2004). *Aksesibilitas* merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan transparansi pemerintah. Publikasi laporan keuangan dapat oleh pemerintah daerah melalui media masa seperti surat kabar, majalah radio satelit serta sekarang sudah zamannya internet sehingga lebih mudah untuk diakses yang memberikan dorongan untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat dan mudah dipahami. Berdasarkan asas dan kewajiban ekonomi yang ditetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah maka UU tersebut dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia. Selain itu, suatu kegiatan yang bisa mendapatkan suatu keyakinan dan pengawasan agar pemerintah menjadi lebih aman dari kegiatan yang keluar dari peraturan yang telah ditentukan yaitu salah satunya adalah suatu pengendalian internal. (Mawardi & M.Cholid, 2022)

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 penyajian laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh *entitas* pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan *akuntabilitas*. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang termasuk syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas mengelola sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan *Equitas*, Catatan Atas Laporan Keuangan. (Yuliani, 2017)

Dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan relevan tentunya banyak hal yang berpengaruh dalam membuat laporan tersebut. Seperti kompetensi kinerja perangkat desa, penyajian laporan, aksesibilitas serta pengendalian internal. Hal-hal di atas memiliki elemen masing-masing untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan andal serta dapat diterima oleh masyarakat. Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Kinerja Perangkat Desa, Pengendalian Internal, Aksesibilitas Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kertajati**”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Melihat mekanisme pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
2. Melihat pengendalian internal pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Kertajati
3. Melihat pelaksanaan aksesibilitas desa yang ada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
4. Melihat penyajian laporan keuangan desa yang ada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
5. Melihat transparansi pengelolaan dana desa dan pembuatan laporan keuangan desa se-Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa ?
- 2) Apakah pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa ?

- 3) Apakah aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan desa ?
- 4) Apakah penyajian laporan keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa ?
- 5) Apakah kompetensi perangkat desa, pengendalian internal, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh simultan kompetensi perangkat desa, pengendalian internal, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut ini manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menambah pengetahuan terkait pengaruh pada kompetensi kinerja perangkat desa, pengendalian internal, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan desa.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta membantu pihak organisasi baik sektor publik maupun sektor privat

khususnya untuk mengetahui pengaruh diterapkannya kompetensi kinerja perangkat desa, pengendalian internal, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan yang ada di desa.

### 3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan pemikiran baru serta penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi penelliti-peneliti selanjutnya dalam lingkup topik yang sama yaitu terkait dengan pengaruh kompetensi kinerja perangkat desa, pengendalian internal, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan desa.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Pengaruh Kompetensi Kinerja Perangkat Desa, Pengendalian Internal, Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Pembahasan mengenai *literatur review* atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

**BAB III METODE PENELITIAN**, membahas mengenai bagaimana rencana yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian pada bab ini berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.



**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsikan.

